



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Tanggal : 06-08-2026

Nomor : 420/8/PAUD/DPMPTSP/2026

Perihal : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD KB BANGUN BANGSA

Yth. Ketua YAYASAN IBTIDA'ATUL QUR'AN

Di

KP. TANJUNG SARI RT/RW. 008/003 Desa/Kel Puser Kec Tirtayasa Kab.
Serang

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Peraturan Bupati Serang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan :

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421.1/1277-Disdikbud.2026 Tanggal 04-08-2026 Perihal: Surat Rekomendasi;
- b. Surat Permohonan Ketua YAYASAN IBTIDA'ATUL QUR'AN Nomor : 100.4.12/004/PBB/VIII/2026 Perihal : Permohonan Izin Operasional TK/PAUD Tanggal : 06-08-2026

3 . Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Badan Usaha/Perorangan	: YAYASAN IBTIDA'ATUL QUR'AN
Nama Sekolah	: PAUD KB BANGUN BANGSA
Alamat Sekolah	: KP. TANJUNG SARI RT/RW. 008/003 Desa Puser Kec Tirtayasa Kab. Serang
Nomor Induk Berusaha	: 1105260087064
KBLI	: 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)

4 . Pengelola Yayasan dan/atau Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar - mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :

- a. Perkembangan sekolah; dan
 - b. Masukan kepada Pemerintah Daerah;
- 5 . Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD KB BANGUN BANGSA berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar – mengajar;
- 6 . Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD KB BANGUN BANGSA tidak berlaku apabila :
- a. dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - d. penerima Izin tidak memenuhi Komitmen atas Izin Operasional Sekolah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini diterbitkan.
- 7 . Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- 8 . Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



H. WAWAN IHWANUDIN, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19701229 200003 1 002

Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Serang (sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.